



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 601 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 03/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 541/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah masing-masing melalui suratnya tanggal 14 September 2020 Nomor 800/668/RSKGM/IX/2020, tanggal 30 September 2020 Nomor 890/2331/DLHP/UPTD.Lab/2020 dan tanggal 23 September 2020 Nomor 890/2983/BPSDMD/I/2020 mengusulkan perubahan dan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

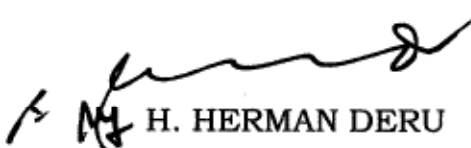
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 541/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.

